

OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Penelitian di Pemerintah Kota Semarang)

Oleh : Nunik Retno Herawati dan Supratiwi

PAD demands greater increased as more and more authority delegated to local government that accompanied the transfer of personnel, equipment, financing and documentation to the area in large numbers. Equalization funds from the center would not be a mainstay continuously. With revenues expected dependence on the central area is reduced. In this regard, optimization of local revenue sources were necessary to increase the ability of local finance. It required the intensification and extensification of the subject and the object of revenue.

In connection with the above problems, this study analyzed the local tax mengidentifikasi and Semarang City Government as one of its sources of revenue. In identifying who would do it, researchers would analyze the local tax which was not optimal so that still needs to be improved by intensification or extensification, this research would also provide any recommendations for efforts that could be done by the Government of Semarang in the intensification and extensification of regional taxes and levies area.

The data required for this study were collected by using observation, interview and documentation. Through these three techniques, research results were expected to be more objective or capable of describing the situation as it was. Primary data was done by conducting interviews with the competent parties to the topic under study for example the Head of Financial Management of Semarang or with the Head Office in connection with the management of regional taxes and levies in the city of Semarang. While the secondary data used in this analysis was the realization of Semarang city budget data of 2001 - the year 2006. In addition, also be taken aggregate data from the Office of Financial Management (DPKD) City of Hyderabad as well as data from other agencies that had anything to do with local taxes in the city of Semarang.

Tax Research showed street lighting was the largest contributor in the local tax penermaan Semarang city which is about 52.9% in 2006. While the tax contributor to the smallest was the Tax Collection and Processing of Mineral C which was equal to 0.07% in 2006. Viewed from the potential tax, objects and actually there were many taxpayers who had not managed entirely as expected from the regional regulation that govern, for example: Amusement Tax, Advertisement Tax. While category C minerals tax and parking tax were still less than optimal in the collection, this was because in addition to taxpayer data difficult to quantify in real also very difficult to expect the mechanism of voting by self-payment.



Perubahan politik yang ditandai dengan pergantian kepemimpinan nasional, dari rezim Orde Baru ke Reformasi, telah

Pendahuluan

membawa banyak perubahan penting. Diantara perubahan itu adalah kesediaan pusat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada daerah, yang disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu strategi mendemonstrasikan sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Desentralisasi merupakan cara sebuah rezim atau negara untuk menghadirkan suatu sistem yang lebih demokratis, karena sebagian wewenangnya telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam merespon hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah. Menurut Edi Slamet Irianto (2005; hal.24), desentralisasi hadir sebagai respons atas meluasnya kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat daerah, yaitu kekecewaan terhadap kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi (menyalurkan aspirasi), terlalu banyak campur tangan dari pihak penguasa (pusat), serta perasaan tidak puas terhadap lembaga yang ada (dianggap tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat)

Dengan Desentralisasi (otonomi daerah), daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Dana perimbangan dari pusat tentu tidak bisa menjadi andalan terus menerus. Dengan PAD diharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat menjadi berkurang. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah, kabupaten/kota dihadapkan pada kondisi yang serba sulit. Secara formal desentralisasi memberikan kebebasan (keleluasaan) pada kabupaten / kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tetapi di sisi lain, otonomi daerah juga yang cukup untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Berkaitan dengan masalah di atas, penelitian ini ingin mengidentifikasi serta menganalisis pajak daerah Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu sumber PAD nya. Dalam identifikasi yang akan dilakukan tersebut, peneliti akan menganalisis pajak daerah mana yang belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan melalui intensifikasi ataupun ekstensifikasi, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan intensifikasi serta

ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah.

Adapun Pemerintah Kota Semarang dipilih menjadi lokasi penelitian lebih disebabkan karena peneliti memandang bahwa Kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah bisa menjadi barometer bagi pemerintah Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah dalam pencapaian perolehan PAD. Selain itu juga dengan pertimbangan teknis, peneliti diharapkan bisa melakukan identifikasi serta analisis secara lebih mendalam karena kedekatan dengan obyek yang diteliti.

Penelitian dengan topik masalah di atas menurut hemat peneliti sangat urgent serta relevan dilakukan karena selama ini kajian yang membahas masalah pajak daerah yang dilakukan secara komprehensif masih jarang dilakukan. Kajian yang ada selama ini masih bersifat parsial dengan mengambil salah satu jenis pajak daerah sebagai obyek kajian. Penelitian ini pada dasarnya berusaha memberikan identifikasi serta analisis lebih menyeluruh serta komprehensif tentang pajak daerah di kota Semarang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perkembangan pajak daerah Kota Semarang dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2001- 2006) ? Jenis pajak daerah mana yang belum optimal dalam pencapaiannya ? Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pajak daerah ?

Keuangan Daerah

Upaya peningkatan kemampuan daerah senantiasa dilakukan sejalan dengan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah yang semakin nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 6 UU No 25 tahun 1999, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. pajak daerah
 - b. retribusi daerah
 - c. bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)
 - d. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil
 - b. dana alokasi umum
 - c. dana alokasi khusus
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui Pajak Daerah serta retribusi Daerah berdasarkan UU No 34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil dimana sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PADnya secara signifikan. Namun kreatifitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah akan merugikan bagi masyarakat dan

dunia usaha yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu UU No 34 Tahun 2000 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah serta retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak Daerah

Kebijakan pungutan daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebenarnya sudah diantisipasi dalam UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No 34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (4) yang antarlain menyatakan bahwa obyek pajak daerah bukan merupakan obyek pajak pusat.

Dalam keuangan daerah, dikenal adanya prinsip-prinsip umum perpajakan daerah, antarlain

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak
3. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah diung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak
5. Non distorsi perekonomian, artinya implikasi pajak atau pungutan hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap konsumen maupun produsen, untuk itu suatu pajak atau pungutan jangan menimbulkan beban tambahan (*extra bunden*) yang berlebihan sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead weight loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu:

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut artinya perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam
- c. Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsipkeuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Fungsi pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulator*. Fungsi *budgeter* yaitu bila pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sementara fungsi *regulator* yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan.

Menurut Teresa Ter-Minassian (dalam Machfud S, 2002 :3) kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada Tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat
2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak "mobile". Pajak daerah yang mobile akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya pajak daerah yang tidak terlalu mobile akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat.
3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat
4. Pajak daerah seharusnya *visible* dalam arti pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, obyek dan subyek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah diungkap sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah
5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain karena akan memperlemah hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima
6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar
7. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasi
8. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahannya namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokasir bagi pembayar pajak lokal.

Dalam UU No 34 Tahun 2000 dan PP pendukungnya yaitu PP No 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah dan PP No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh propinsi dan jenis pajak yang dipungut Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis pajak propinsi bersifat limitatif yang berarti propinsi tidak

dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan UU.

Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh propinsi terkait kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota.

Sementara itu Pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) pajak yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Pajak daerah Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No 34 Tahun 2000. Dalam UU tersebut, Kabupaten/Kota diberi kewenangan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Obyek pajak terletak di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditetapkan dalam UU. Pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi dan yang dipungut oleh Kabupaten/Kota diharapkan tidak ada pengenaan pajak berganda.

Berbeda dengan pajak daerah, tarif retribusi daerah bersifat lebih fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Selain tarif, perbedaan pajak daerah dengan retribusi daerah juga terletak pada obyeknya.

Optimalisasi : Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Dalam upaya

ekstensifikasi ini tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional. Selain itu ekstensifikasi yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Ekstensifikasi juga dapat dipandang sebagai suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah Kabupaten / Kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah.

Salah satu kebijakan ekstensifikasi yang rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan investasi. Kebijakan investasi memberikan kontribusi yang sangat besar dan baik terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Untuk mendukung kebijakan investasi, upaya yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten / kota antara lain :

- Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor lokal maupun investor asing untuk menginvestasikan modalnya di daerah Kabupaten / Kota
- Memberikan kemudahan bagi investor lokal maupun investor asing dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit.

Intensifikasi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk :

1. Perubahan Tarif Pajak daerah

Kebijakan perubahan tarif pajak daerah merupakan hal yang sangat mudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten / Kota dan secara nyata dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah lebih besar dan sangat cepat.

Kebijakan ini paling sering dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, sekalipun disadari bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan syarat ekonomis pemungutan pajak. Kebijakan ini dapat mengganggu perekonomian daerah khususnya dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang dan jasa. Selain itu, kebijakan perubahan tarif pajak daerah dapat menimbulkan terjadinya pelarian modal oleh para investor dari satu daerah ke daerah lain yang tarif pajak daerahnya lebih rendah.

2. Peningkatan pengelolaan pajak daerah

Pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak daerah harus dilakukan secara profesional melalui mekanisme dan prosedur yang baik dan transparan guna menghindari terjadinya pemborosan biaya pemungutan dan kebocoran penerimaan pajak daerah.

Konsep optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dapat digalakkan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Dalam rangka optimalisasi, ada tiga hal yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota :

1. Menambah obyek pajak dan subyek pajak daerah
2. Meningkatkan besarnya penetapan
3. Mengurangi tunggakan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 1998:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Keraf, ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan atau menggambarkan situasi atau peristiwa yang terjadi pada obyek penelitian (Keraf,1994:160).

Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis pajak daerah dan retribusi daerah Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari Tahun 2001 - tahun 2006.

Data yang diperlukan bagi penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui ketiga teknik tersebut, hasil penelitian diharapkan lebih obyektif atau mampu menggambarkan keadaan seperti apa adanya.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten dengan topik yang diteliti misalnya saja Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang ataupun dengan Kepala Dinas yang ada kaitannya dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Semarang. Sementara Data sekunder yang digunakan dalam analisis ini adalah data APBD realisasi Kota Semarang Tahun 2001 - tahun 2006. Selain itu, juga akan diambil data-data agregat dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Semarang maupun data dari dinas-dinas lain yang ada kaitannya dengan pajak daerah di Kota Semarang.

Analisis penelitian ini menggunakan analisa deskriptif yaitu memberikan gambaran perkembangan maupun penurunan pendapat dari pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 Tahun (Tahun 2001-2006), kemudian akan dianalisis fluktuasi tersebut. Hasil Penelitian dan pembahasan

Penelitian dan Pembahasan

A. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang
Tahun 2001 -2006

Jenis	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pajak Daerah	53.588.047.177	66.499.881.780	82.476.480.769	94.174.189.458	102.853.467.724	114.570.398.598
Pajak Hotel	24.504.963.322	12.256.631.082	14.348.863.722	15.183.080.997	16.314.120.538	19.366.490.201
Pajak Restoran		10.412.975.016	11.999.588.464	13.144.048.368	15.019.522.341	17.003.299.089
Pajak Hiburan	2.230.346.165	3.015.179.493	3.575.450.492	3.635.117.767	4.716.517.585	4.835.539.716
Pajak Reklame	2.517.341.497	3.867.505.368	7.984.782.500	9.754.020.625	9.969.447.500	10.406.369.250
Pajak Penerangan Jalan	24.305.299.845	35.645.446.807	42.914.885.509	50.549.486.287	54.745.012.698	60.624.412.054
Pajak Bahan Bakar C	30.096.348	74.003.700	80.820.024	80.206.684	80.081.772	81.664.008
Pajak Parkir	0	1.228.140.314	1.572.090.058	1.828.226.730	2.008.765.290	2.252.621.280

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang 2001 - 2006

Dari data di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah kota Semarang dianalisis sebagai berikut :

- Pajak Penerangan Jalan merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah Kota Semarang yakni sekitar 52,9 % (Lima Puluh Dua koma Sembilan Persen) pada tahun 2006
- Sementara penyumbang pajak terkecil adalah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C yakni sebesar 0.07% (Nol koma Nol Tujuh Persen) pada tahun 2006

Tabel 2

Kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap Pajak Daerah Tahun 2001 - 2006

KONTRIBUSI	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pajak Daerah	53.588.047.177	66.499.881.780	82.476.480.769	94.174.189.458	102.853.467.724	114.570.395.598
Pajak Hotel	45,72%	18,43%	17,39%	16,12%	15,86%	16,90%
Pajak Restoran		15,65%	14,45%	13,96%	14,60%	14,84%
Pajak Hiburan	4,16%	4,53%	4,33%	3,85%	4,58%	4,22%
Pajak Reklame	4,69%	5,81%	9,68%	10,35%	9,69%	9,08%
Pajak Penerangan Jalan	45,35%	53,60%	52,03%	53,67%	53,22%	52,91%
Pajak Bahan Galian C	0,05%	0,11%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%
Pajak Parkir		1,84%	1,90%	1,94%	1,95%	1,96%

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang 2001 - 2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan pajak daerah yang mana wajib pajak dan subyek pajaknya merupakan perorangan, penerimaannya lebih sedikit bila dibandingkan dengan pajak yang dipungut dari subyek dan wajib pajak yang berupa instansi/perusahaan yang berbadan hukum. Ada beberapa penjelasan dari kondisi di atas :

1. Jika subyek dan wajib pajak merupakan pribadi / perorangan maka akan sulit mekanisme pemungutan pajak daerah, sistem self payment sering menjadi hambatan dalam pemungutan kepada subyek dan wajib pajak..

Sebagai contoh misalnya : Pajak parkir bila dibandingkan dengan pajak hotel. Pengelolaan parkir yang banyak tersebar di kota Semarang dan kebanyakan merupakan perorangan akan menyulitkan bagi pemerintah kota Semarang untuk mendata secara riil jumlah subyek dan wajib pajak parkir di kota Semarang. Dan pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap mekanisme pemungutannya.

Berbeda dengan pajak hotel di mana merupakan perusahaan dan secara fisik nampak riil dan berbadan hukum yang jelas maka akan lebih mudah bagi pemerintah kota Semarang untuk mendata secara riil jumlah subyek dan wajib pajak hotel yang ada di kota Semarang ini.

2. Dalam hal pemungutan akan lebih sulit memungut pajak daerah dari perorangan/individu daripada subyek dan wajib pajak yang berbadan hukum.

Kondisi ini sangat terasa sekali di dalam pemungutan di lapangan, dimana keberadaan subyek dan wajib pajak yang berbadan hukum biasanya memiliki lokasi usaha yang jelas keberadaannya maupun pendapatannya. Pajak yang sifatnya perorangan / individu maka akan lebih sulit memungut pajak perorangannya tersebut karena ketidakjelasan lokasi usaha maupun pendapatannya.

Maka sangat beralasan ketika Pemerintah Kota Semarang memberikan kewenangan kepada swasta untuk mengelola pajak perpajakan tersebut. Selain keberadaannya jelas maka hasil yang akan diperoleh dari pajak parkir akan bisa diukur income serta outcomenya.

3. Pajak daerah yang sifatnya perorangan / individu yang justru memberikan kontribusi terbesar dalam menyumbang pajak adalah pajak penerangan jalan. Mengapa hasil dari jenis pajak daerah ini besar ? Hal ini karena mekanisme pembayarannya disertakan dengan pembayaran listrik pelanggan yang dilakukan oleh PLN sehingga ada "kewajiban" yang selalu dibayar oleh masyarakat untuk pajak penerangan jalan setiap bulannya. Mekanisme ini sebaiknya menjadi acuan untuk mekanisme pemungutan pajak jenis lain sehingga subyek dan wajib pajak tidak bisa 'lari' dari kewajibannya untuk membayar pajak daerah

Dari Tabel.2 di atas juga bisa menunjukkan hasil yang sangat signifikan dengan jumlah wajib pajak, di mana pajak penerangan jalan mempunyai jumlah wajib pajak terbesar sementara jumlah wajib pajak Bahan Galian Golongan C mempunyai jumlah wajib pajak terkecil.

Namun ada satu hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Semarang khususnya dalam penerimaan pajak reklame. Dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, pajak reklame menempati posisi kedua setelah pajak penerangan jalan. Namun demikian kontribusi yang disumbangkan pajak reklame terhadap pajak daerah hanya sekitar 5 - 10 % (jauh di bawah kontribusi pajak hotel dan pajak restoran). Asumsinya ada yang salah dalam hal mekanisme pemungutan, misalnya adanya penunggang pajak reklame, ada beberapa hasil pajak reklame yang tidak masuk ke kas pemerintah daerah, dan lain-lain. Jika basis penerimaan pajak reklame sudah banyak, maka sebaiknya perlu diimbangi dengan administrasi pemungutan yang lebih intensif sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif seiring banyaknya obyek pajak yang bisa dipungut.

Tabel di bawah menunjukkan kondisi di atas :

Tabel.3
Jumlah Wajib Pajak Daerah Kota Semarang

NO	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH WAJIB PAJAK 2005	JUMLAH WAJIB PAJAK 2006	JUMLAH WAJIB PAJAK 2007
1.	Pajak Hotel	146	135	172
2.	Pajak Restoran	397	414	1.159
3.	Pajak Hiburan	142	137	973
4.	Pajak Reklame	66.895	11.430	8.868
5.	Pajak Penerangan Jalan	282.057	315.448	73
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	1	4	41
7.	Pajak Parkir	73	64	163

Sumber : Data DPKD Kota Semarang

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah wajib pajak dari pajak daerah mengalami fluktuatif, ada yang naik maupun yang turun. Kondisi tersebut ada dua kemungkinan. Pertama, data tersebut benar-benar mengalami kenaikan maupun penurunan. Misalnya mengenai jumlah wajib pajak restoran bisa naik maupun turun seiring dengan daya beli masyarakat kota Semarang. Demikian pula mengenai jumlah hotel kecenderungan mengalami kenaikan pertumbuhan kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa. Kedua, data yang ada ada distorsi, artinya data administrasi pajak yang dihimpun Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah bukan merupakan data valid yang mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Untuk itulah di masa yang akan datang perlu penelitian mendalam mengenai identifikasi serta analisis tentang subyek pajak, obyek pajak maupun wajib pajak daerah di kota Semarang.

B. Realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak daerah Kota Semarang

1. Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk mengetahui kondisi riil dari penerimaan pajak daerah di kota Semarang, berikut ini disampaikan data-data yang bisa menunjukkan kontribusi serta kenaikan masing-masing jenis pajak daerah :

Tabel. 4
Kontribusi dan Kenaikan Pajak Hotel dan Restoran
Kota Semarang

Jenis	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pajak Daerah	53.588.047.177	66.499.881.780	82.476.480.769	94.174.189.458	102.853.467.724	114.570.395.598
Pajak Hotel	24.504.963.322	12.256.631.082	14.348.863.722	15.183.080.997	16.314.120.538	19.366.490.201
Pajak Restoran		10.412.975.016	11.999.588.464	13.144.048.368	15.019.522.341	17.003.299.089
Kontribusi Pajak Hotel	45,72%	18,43%	17,39%	16,12%	15,86%	16,90%
Kontribusi Pajak Restoran		15,65%	14,45%	13,96%	14,60%	14,84%
Kenaikan Pajak Hotel			15,2%	9,54%	14,27%	13,21%
Kenaikan Pajak Restoran			17,07%	5,81%	7,45%	18,71%

Sumber : Data DPKD diolah

Khusus untuk Pajak hotel dan pajak Restoran dianalisis secara bersama-sama karena pada tahun 2001 kedua jenis pajak yaitu pajak hotel dan pajak restoran masih diatur dalam satu jenis pajak yaitu pajak Hotel Restoran. Namun sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 pajak hotel restoran dipisah dalam 2 jenis pajak yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Dari tabel di atas bisa dianalisis sebagai berikut :

- Bahwa kontribusi rata-rata pajak hotel dan restoran adalah sebesar 14 - 15 %
- Bahwa kenaikan pajak hotel dan pajak restoran bersifat fluktuatif dalam arti meski terjadi kenaikan namun tingkat kenaikannya tidak bersifat positif.

Jika dilihat dari potensi wajib pajak untuk pajak hotel adalah sebagai berikut :

Tabel.5
Jumlah Wajib Pajak Hotel Kota Semarang

NO	JENIS WAJIB PAJAK HOTEL	JUMLAH WAJIB PAJAK
1.	Hotel Bintang I	15
2.	Hotel Bintang II	5
3.	Hotel Bintang III	4
4.	Hotel Bintang IV	2
5.	Hotel Bintang V	2
6.	Hotel Melati I	24
7.	Hotel Melati II	13
8.	Hotel Melati III	15
9.	Home Stay / Wisma	11
10.	Gedung Pertemuan	11
11.	Tempat Kost	44

Sumber : Data DPKD Kota Semarang

Dari data Tabel. 5 bila dibandingkan dengan Tabel.6 akan terjadi perbedaan hasil yaitu jika dilihat dari jumlah wajib pajak hotel, Hotel Bintang I lebih banyak daripada Hotel Bintang V. Namun jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak hotel, penerimaan dari hotel bintang V lebih banyak daripada Hotel Bintang I

Rincian realisasi penerimaan Pajak Hotel adalah sebagai berikut :

Tabel. 6
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang

Jenis Pajak Hotel	Tahun 2005	Tahun 2006
Hotel Bintang I	1.123.668.569	1.142.542.768
Hotel Bintang II	1.065.813.706	1.525.760.446
Hotel Bintang III	2.085.749.583	2.910.385.094
Hotel Bintang IV	4.284.474.325	5.498.006.676
Hotel Bintang V	6.170.408.209	6.730.163.447
Hotel Melati I	116.103.709	114.986.940
Hotel Melati II	270.464.108	227.667.303
Hotel Melati III	874.499.068	883.554.064
Home Stay / Wisma	178.115.862	209.638.038
Gedung Pertemuan	128.295.809	106.015.864
Tempat Kost	16.527.590	17.769.561
	16.314.120.538	19.366.490.201

Sumber : Data DPKD Kota Semarang

2. Pajak Hiburan

Optimalisasi pajak daerah Kota Semarang lebih difokuskan pada pajak hiburan karena antara jumlah obyek pajak belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak hiburan. Sebagai pusat ibukota propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang amat diuntungkan dengan adanya banyak hiburan yang digelar serta diselenggarakan sehingga apabila mekanisme pemungutannya profesional maka akan berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan. Kontribusi pajak hiburan bisa dilihat tabel di bawah.

Tabel. 7
Kontribusi dan Kenaikan Pajak Hiburan Kota Semarang

Jenis	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pajak Daerah	53.588.047.177	66.499.881.780	82.476.480.769	94.174.189.458	102.853.467.724	114.570.395.598
Pajak Hiburan	2.230.346.165	3.015.179.493	3.575.450.492	3.635.117.767	4.716.517.585	4.835.539.716
Kontribusi	4,16%	4,53%	4,33%	3,85%	4,58%	4,22%
Kenaikan		35,19%	18,58%	1,67%	29,75%	2,52

Sumber : Data DPKD diolah

Dari tabel di atas, dapat dianalisis sebagai berikut :

Sebagai salah satu kota besar tentu saja obyek pajak hiburan tentu saja lebih banyak dan lebih besar dari kota-kota di sekelilingnya, namun tidak tampak peningkatan realisasi penerimaan dari pajak hiburan. Tabel di bawah menunjukkan bahwa jumlah obyek pajak hiburan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Jumlah Wajib Pajak Hiburan Kota Semarang

NO	JENIS WAJIB PAJAK HIBURAN	JUMLAH WAJIB PAJAK
1.	Bioskop	1
2.	Panti Pijat	26
3.	Billiard	15
4.	Permainan Anak	22
5.	Ketangkasan	2
6.	Karaoke	12
7.	Diskotik	3
8.	Olah Raga	13
9.	Salon	45
10.	Rekreasi	3

Sumber : Data DPKD Kota Semarang

Dari perda No. 9 tahun 2001 tentang Pajak Hiburan sebenarnya masih banyak wajib pajak hiburan yang belum dikelola secara maksimal. Tabel berikut menunjukkan hal tersebut.

Tabel.9
Optimalisasi Wajib Pajak Hiburan di Kota Semarang

No	Wajib Pajak	Rincian	Keterangan
1.	Pertunjukan Film	Bioskop, luar gedung Bioskop, Pertunjukan Keliling	Sebagian sudah dikelola
2.	Pertunjukan Kesenian	Pasar Malam, Pameran, Sirkus, musik, tari, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, pertunjukan wayang orang, ketoprak, ludruk	
3.	Diskotik	-	Sudah
4.	Karaoke	-	Sudah
5.	Klub Malam	-	
6.	Permainan	Billiard, Golf, Bowling	Sebagian sudah dikelola
7.	Pertandingan Olah Raga	-	Sudah
8.	Permainan Ketangkasan	-	Sudah
9.	Panti Pijat	-	Sudah
10.	Mandi Uap	-	
11.	Tempat Wisata dan Rekreasi	-	Sudah
12.	Pusat Kebugaran	-	

Adapun penerimaan masing-masing obyek pajak pajak hiburan adalah sebagai berikut :

Tabel .10

Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Semarang

Jenis	Tahun 2005	Tahun 2006
Bioskop	652.626.850	807.616.000
Panti Pijat	756.842.174	679.515.397
Billiard	0	377.420.076
Permainan Anak	325.202.101	554.680.331
Taman Rekreasi	421.886.568	373.879.850
Ketangkasan	108.199.200	0
Karaoke	575.993.396	683.592.288
Diskotek	141.354.246	182.272.264
Olah Raga	528.243.665	469.891.326
Salon	100.666.712	101.208.914
Insidentil	1.105.402.673	605.463.270

Sumber : Data DPKD Kota Semarang

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan dari masing-masing obyek pajak dari pajak hiburan masih bisa ditingkatkan melalui upaya intensifikasi pemungutan pajak.

3. Pajak Reklame

Di Kota Semarang sebenarnya potensi pajak reklame sangat besar. Namun demikian kontribusi pajak reklame masih sangat kecil yaitu di bawah 10%. Tabel di bawah menunjukkan kondisi tersebut.

Tabel. 11
Kontribusi dan Kenaikan Pajak Reklame Kota Semarang

Jenis	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pajak Daerah	53.588.047.177	66.499.881.780	82.476.480.769	94.174.189.458	102.853.467.724	114.570.395.598
Pajak Reklame	2.517.341.497	3.867.505.368	7.984.782.500	9.754.020.625	9.969.447.500	10.406.369.290
Kontribusi	4,69%	5,81%	9,68%	10,35%	9,69%	9,08%
Kenaikan		53,63%	106,46%	22,16%	2,21%	4,39%

Sumber : Data DPKD Kota Semarang diolah

Dari Tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

Kenaikan penerimaan pajak reklame cenderung menurun bahkan prestasi yang dicapai pada tahun 2003 dengan tingkat kenaikan 106,5% tidak bisa dipertahankan pada tahun 2004. Bahkan pada tahun 2005 dan 2006, kenaikan penerimaan pajak reklame sangat kecil yaitu kurang dari 5% (Lima Persen) Adapun jumlah Wajib Pajak dari Pajak Reklame adalah sebagai berikut

Tabel . 12
Jumlah Wajib Pajak Reklame Kota Semarang

NO	JENIS WAJIB PAJAK DARI PAJAK REKLAME	JUMLAH WAJIB PAJAK
1.	Billboard	5.224
2.	Spanduk / Umbul-Umbul	34.485
3.	Baliho	1.569
4.	Selebaran	18.259
5.	Kendaraan	41
6.	PN/BB/NB/NS	5.224
7.	Tin Plate, Flagchain	2.080
8.	Balon	13

Sumber : Data DPKD Kota Semarang

Dari ketentuan Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame bisa dilihat optimalisasi pajak reklame di Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel.13
Optimalisasi Pajak Reklame Kota Semarang

No.	Wajib Pajak	Rincian	Keterangan
1.	Reklame Megatron	Yang menggunakan audio visual maupun menampilkan beberapa gambar	Sebagian sudah dikelola
2.	Reklame Papan	Reklame yang menggunakan kayu, kertas, plastik, mika plastik, kaca, batu, logam.,alat penyinar, Lampu Pijar	Sebagian sudah dikelola
3.	Reklame Kain		Sebagian sudah dikelola
4.	Reklame Melekat	Stiker / Poster	
5.	Reklame Slebaran		Sudah dikelola
6.	Reklame Berjalan		
7.	Reklame Kendaraan		Sudah dikelola
8.	Reklame Udara		
9.	Reklame suara		
10.	Reklame Slide/Reklame Film		
11.	Reklame Peragaan		

Sumber : Perda Pajak Reklame Kota Semarang diolah

Adapun perolehan masing-masing jenis obyek pajak reklame adalah sebagai berikut :

Tabel .14
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang

Jenis Pajak Reklame	Tahun 2005	Tahun 2006
Billboard	8.487.820.200	8.819.576.025
Spanduk / Umbul - Umbul	1.064.227.900	1.069.914.275
Baliho	96.206.900	207.318.950
Selebaran	185.723.000	169.985.000
Kendaraan	135.469.500	139.575.000
Pajak Reklame	9.969.447.500	10.406.369.250

Sumber : Data DPKD Kota Semarang

Mengenai penerimaan pajak reklame seharusnya justru mengalami limpahan hasil dari adanya pilkada langsung di mana para kandidat maupun partai politik akan banyak memanfaatkan reklame sebagai ajang promosi maupun kampanye.

4. Pajak Penerangan Jalan

Tabel .15

Kontribusi dan Kenaikan Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang

Jenis	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pajak	53.588.047.177	66.499.881.780	82.476.480.769	94.174.189.458	102.853.467.724	114.570.395.598
Pajak Penerangan Jalan	24.305.299.845	35.645.446.807	42.914.885.509	50.549.486.287	54.745.012.698	60.624.412.054
Kontribusi	45,35%	53,60%	52,03%	53,67%	53,22%	52,91%
Kenaikan		46,66%	20,39%	17,79%	8,29%	4,39%

Sumber : Data DPKD Kota Semarang diolah

Dari Tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

- Telah terjadi penurunan dalam hal kenaikan penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006
- Perlu upaya dari pemerintah kota untuk kembali meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan

Jumlah Obyek pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut

Tabel.16
Jumlah Wajib Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang

NO	JENIS WAJIB PAJAK DARI PAJAK PENERANGAN JALAN	JUMLAH WAJIB PAJAK
1.	PPJ PLN	282.057
2.	PPJ NON PLN	
	Bisnis	51
	Industri	110

Sumber : Data DPKD Kota Semarang

Adapun penerimaan dari jenis Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut::

Tabel .17
Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang

Jenis	Tahun 2005	Tahun 2006
Pajak Penerangan Jalan		
Listrik	54.654.666.685	
Non Listrik	90.346.013	
Pajak Penerangan Jalan	54.745.012.698	60.624.412054

Sumber : Data DPKD Kota Semarang

5. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Tabel. 18
Kontribusi dan Kenaikan Pajak Pengambilan Bahan Galian C

Jenis	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pajak Daerah	53.588.047.177	66.499.881.780	82.476.480.769	94.174.189.458	102.853.467.724	114.570.395.598
Pajak Bahan Galian C	30.096.348	74.003.700	80.820.024	80.206.684	80.081.772	81.664.008
Kontribusi	0,05%	0,11%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%
Kenaikan		145,88%	9,21%	-0,76%	-0,16%	1,96%

Sumber : Data DPKD Kota Semarang diolah

Dari tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

- Pajak pengambilan dan pengolahan Bahan galian C merupakan pajak daerah yang mempunyai kontribusi paling kecil dalam penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota Semarang
- Yang menarik adalah pada tahun 2004 dan 2005, penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian C mengalami penurunan dalam hal penerimaan pajak

6. Pajak Parkir

Tabel.19
Kontribusi dan Kenaikan Pajak Parkir Kota Semarang

Jenis	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pajak	53.588.047.177	66.499.881.780	82.476.480.769	94.174.189.458	102.853.467.724	114.570.395.598
Pajak Parkir	0	1.228.140.314	1.572.090.058	1.828.226.730	2.008.765.290	2.252.621.280
Kontribusi		1,84%	1,90%	1,94%	1,95%	1,96%
Kenaikan			28,01%	16,29%	9,87%	12,14%

Sumber : Data DPKD Kota Semarang diolah

Tabel .20

Optimalisasi keseluruhan jenis Pajak Daerah Kota Semarang

Jenis Pajak	Optimalisasi
Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Dilihat dari subyek dan wajib pajak yang tidak pasti sertya ada beberapa yag mengalami penurunan menjadi tugas bagi pemerintah kota Semarang untuk melakukan ekstensifikasi mau pun intensifikasi pajak daerahnya. - Dilihat dari prosentase kenaikan yang justru mengalami penurunan maka upaya intensifikasi kiranya sangat tepat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, sehingga jangan hanya sudah melampaui target orientasinya tetapi bagaimana kenaikan penerimaan pajak daerah bisa selalu positif.
Pajak Hotel	<ul style="list-style-type: none"> - Dilihat dari kontribusi yang senantiasa menunjukkan kenaikan positif menunjukkan upaya optimalisasi peneriman pajak hotel Kota Semarang sudah berjalan positif. Hal ini bisa disebabkan upaya intensifikasi yang cukup berhasil, namun juga akibat semakin banyaknya obyek pajak yang bisa dipungut dari pajak hotel. - Namun jika dilihat dari prosentase kenaikan penerimaan pajak hotel di kota Semarang, upaya intensifikasi pajak hotel perlu lebih ditingkatkan lagi
Pajak Restoran	<ul style="list-style-type: none"> - Seperti pajak hotel, kontribusi pajak restoran di kota Semarang juga menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dari tahun 2001 ke tahun 2006 - Meski dari kenaikan penerimaan pajak restoran pernah mengalami penurunan, jenis pajak ini lebih baik dibandingkan dengan pajak hotel, di mana untuk 2 tahun terakhir (2005 dan 2006) sudah mengalami kenaikan kembali secara positif.

<p>Pajak Hiburan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meski kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah cukup stabil di angka sekitar 5%, untuk kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah tampaknya kontribusi tersebut masih amat kecil. Di masa datang perlu upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak hiburan di Kota Semarang. - Banyak dari obyek pajak hiburan di kota Semarang banyak yang belum dikelola secara profesional seperti misalnya pertunjukan musik, kesenian dan lain-lain
<p>Pajak Reklame</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dilihat dari kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah yang hanya sekitar 5 - 10 % maka sangat mungkin di waktu yang akan datang kontribusinya bisa ditingkatkan lagi minimal 20%. Hal ini didasarkan semakin luasnya obyek pajak reklame tersebut. Pertumbuhan kota Semarang sebagai kota Perdagangan dan Jasa amat mendukung statment di atas. - Dilihat dari prosentase kenaikan yang fluktuatif menunjukkan upaya optimalisasi pajak reklame di kota Semarang belum sepenuhnya berhasil. Kenaikan yang pada tahun 2003 sekitar 100% dan kenaikan pada tahun 2006 yang hanya 2,21 % menunjukkan perlunya langkah evaluasi dari pemerintah kota Semarang dalam hal mekanisme pemungutannya. Sebab jika dilihat dari jumlah dan jenis obyek pajak reklame justru mengalami pertumbuhan yang positif tetapi kenaikan penerimaan justru menurun. Hal ini berarti ada yang salah dalam mekanisme serta administrasi pemungutan pajak reklame di Kota Semarang
<p>Pajak Penerangan Jalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dilihat dari kontribusi yang rata - rata 50% menunjukkan upaya optimalisasi pajak penerangan jalan di kota Semarang sudah cukup memberikan hasil yang positif

	<ul style="list-style-type: none"> - Namun jika dilihat dari realisasi penerimaan yang mana kenaikan serta pertumbuhannya justru mengalami penurunan angkanya, maka pemerintah Kota Semarang juga perlu untuk meningkatkan intensifikasi pemungutannya. - Mekanisme pemungutan yang dijadikan satu dengan Mekanisme pemungutan yang dijadikan satu dengan pembayaran rekening listrik masyarakat nampaknya menjadi faktor yang menentukan mengapa penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang cukup besar
Pajak Bahan Galian C	<ul style="list-style-type: none"> - Dilihat dari kontribusinya yang kurang dari 1 % maka merupakan peluang besar bagi Pemerintah Kota Semarang untuk bisa mengelola pajak pengambilan bahan galian golongan C - Optimalisasi pajak bahan galian golongan C juga belum nampak jika dilihat dari pertumbuhan serta kenaikan pajak bahan galian golongan C yang justru semakin turun bahkan dalam 2 tahun terakhir (2005 dan 2006) menunjukkan kenikan yang bersifat negatif . Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak bahan galian golongan C tidak mengalami peningkatan tetapi justru mengalami penurunan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Semarang untuk mengevaluasi terhadap pajak pengambilan bahan galian golongan C ini
Pajak Parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Dilihat dari kontribusi yang hanya sekitar 2 % di waktu datang bisa ditingkatkan lagi, apalagi untuk proses pemungutannya, pemerintah Kota Semarang telah menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Semarang - Dilihat dari pertumbuhan serta kenaikan realisasi penerimaan pajak parkir terlihat bahwa kenaikan yang senantiasa turun prosentasenya menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pajak parkir merupakan keharusan. Sebab kalau tidak niscaya kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah akan bisa negatif. - Dilihat dari jumlah kendaraan yang ada di kota Semarang yang dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan serta pertumbuhan yang positif seharusnya menjadi dampak positif terhadap pajak parkir. Hal ini karena bertambahnya basis serta obyek pajak parkir Kota Semarang

- | | |
|--|--|
| | <p>- Dalam hal mekanisme pemungutan sudah tepat jika Pemerintah Kota Semarang menggandeng pihak swasta karena profesionalismenya. Dengan langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah.</p> |
|--|--|

Sumber : Data DPKD Kota Semarang diolah

Penutup

Dari temuan berdasarkan pengamatan data-data agregat yang ada bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak Penerangan Jalan merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah Kota Semarang yakni sekitar 52,9 % pada tahun 2006. Sementara penyumbang pajak terkecil adalah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C yakni sebesar 0.07% pada tahun 2006
2. Dilihat dari potensi pajak, sebenarnya masih banyak obyek dan wajib pajak yang belum dikelola sepenuhnya seperti diharapkan dari adanya Peraturan Daerah yang mengaturnya, sebagai contoh : Pajak Hiburan, Pajak Reklame
3. Pajak bahan galian golongan C dan pajak parkir masih kurang optimal dalam pemungutannya, hal ini dikarenakan selain data wajib pajak sulit dihitung secara riil juga amat sulit mengharapakan mekanisme pemungutan *by self payment*.

B. Saran

1. *Memperluas basis penerimaan*

Tindakan yang dapat dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antaralain : mengidentifikasi pembayar pajak baru maupun yang potensial, mengidentifikasi jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan

2. *Memperkuat proses pemungutan*

Upaya yang dapat dilakukan antaralain mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif, meningkatkan SDM

3. *Meningkatkan pengawasan*

Upaya yang bisa dilakukan antaralain melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak daerah, meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah

4. *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*

Upaya yang dilakukan antaralain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*

Upaya yang dilakukan antaralain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

- Basuki. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Syamsudin Haris. (2002). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta:APII-PGRI
- Syarif Hidayat. (2000). *Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Quantum
- Edi Slamet Irianto; dan Syarifudin Jurdi. (2005). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press
- Mardiasmo, (2004), *Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Lexy Moleong . (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali
- Lili Romli. (2007), *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Juli Panglima Saragih. (2003), *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia
- Sarundajang. (2002), *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan